



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137), perlu mencabut Peraturan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

14. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pengelola Pasar merupakan UPTD kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Pasar merupakan unit pelaksana teknis Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas menata dan mengatur pasar serta mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan asli Daerah melalui operasional pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pasar sesuai ketentuan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan pasar;
 - c. pelayanan kepada masyarakat pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - d. pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga UPT Pengelola Pasar dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menata dan mengatur fasilitas pasar guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. memungut sewa dan Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil penarikan Retribusi;
- d. melaksanakan pengaturan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar serta lingkungannya agar terjadi kelancaran proses jual beli;

- e. melaksanakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya;
- f. menyelenggarakan upaya kebersihan pasar beserta lingkungannya; dan
- g. memberikan masukan serta usulan kepada atasan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pengelola Pasar;
 - b. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Pengelola Pasar;
 - c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, dan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Jabatan Manajerial

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh tim penilai kinerja pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV/a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV/b.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada UPT Pengelola Pasar dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan fungsi jabatan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Dalam hal melaksanakan kinerja tertentu yang *output* atau pencapaian kinerja berdampak terhadap capaian strategis Dinas, Kepala UPT dapat melakukan penugasan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela kepada pejabat fungsional dan pelaksana.
- (3) Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja, dan lintas Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mewakili

Pasal 13

- (1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005